

ENAM FRAKSI DPRD SETUJUI RAPBD-PERUBAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/471611/enam-fraksi-dprd-setujui-rapbd-perubahan-kabupaten-konawe-selatan>

Sebanyak enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD)- Perubahan tahun 2024. Keputusan itu diambil saat DPRD dan pemerintah kabupaten menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2024, di Andoolo, Jumat malam.

Anggota DPRD, Ramayanto sebagai juru bicara fraksi fraksi mengatakan bahwa enam fraksi yang menerima rancangan RAPBD Perebutan yaitu fraksi Nasional Demokrat, Gerakan Indonesia Raya, Keadilan Sejahtera, Bulan Bintang, Amanat rakyat dan demokrat persatuan perjuangan dan yang tidak mengikuti pembahasan adalah fraksi Golongan Karya.

Ia juga menjelaskan bahwa bahwa pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan itu sebesar Rp13.657.225.816, setelah perubahan menjadi Rp14.657.225.816. "Semoga ke depan anggaran di perubahan ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk masyarakat Konawe Selatan", harap Rama. Sementara itu Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengatakan bahwa pembahasan anggaran merupakan fungsi dewan yang tidak boleh tidak dilaksanakan. "Kalau tidak dilaksanakan akan merugikan rakyat", ujarnya

Ia mengatakan jika APBD- Perubahan tidak dibahas masyarakat tidak lagi mendapat program pemerintah. "Saya sangat berterima kasih kepada enam fraksi ini. Konsel tidak bisa dipertaruhkan karena hanya ada kepentingan, banyak yang harus kita lakukan untuk masyarakat ", katanya. Surunuddin juga berharap antara pemda dan DPRD selalu memupuk bersama kesatuan dan semangat ini. " Inilah komitmen yang besar dari DPRD, ini modal awal pembangunan untuk Konsel, ini juga merupakan wujud tanggung jawab Dewan atas amanah rakyat", tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471611/enam-fraksi-dprd-setujui-rapbd-perubahan-kabupaten-konawe-selatan>, “Enam Fraksi DPRD setuju RAPBD-Perubahan Kabupaten Konawe Selatan”, tanggal 28 September 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe-selatan/minus-golkar-enam-fraksi-dprd-konsel-setujui-rapbd-p-2024/>, “Minus Golkar, Enam Fraksi DPRD Konsel Setujui RAPBD-P 2024”, tanggal 28 September 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 65 ayat (1) poin d menyatakan bahwa, “Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.”;
- b. Pasal 154 menyatakan bahwa, “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
 - d) dihapus;
 - d1) memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
 - e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

- i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
- c. Pasal 183:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:
 - a) rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota;
 - b) rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota serta untuk menetapkan Perda Kabupaten/Kota dan APBD kabupaten/kota; dan
 - c) rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk rapat paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.”;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
 - a) disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b) disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
 - c) disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.”;
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa, “Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.”;
- d. Pasal 184 menyatakan bahwa, “Setiap keputusan rapat DPRD kabupaten/kota, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.”;

e. Pasal 317:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.”;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.”;
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.”;
- 4) ayat (4) menyatakan bahwa, “Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.”.